



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASANGKAYU**

DENGAN

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PASANGKAYU**

TENTANG

**PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA
SERTA PELAYANAN PEREKAMAN BIOMETRIK DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN LAINNYA**

NOMOR : 460/47/D/2023/DUKCAPIL

NOMOR : W33.PAS.PAS 4 -UM. 01.01 -11



Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Pasangkayu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUSBAR** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Komplek Kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARIS SUPRIYADI** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu berkedudukan di Jl. Poros Pasangkayu-Palu Randomayang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kabupaten

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Pasangkayu ;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis tempat perawatan dan pembinaan Tahanan dan Narapidana;
 - c. bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan **PIHAK KEDUA** dan berdomisili di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara manual ataupun *online* kepada **PIHAK KESATU**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan dan pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;

2

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 2. Rumah Tahanan Negara Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.
- 3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara;
- 4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- 6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- 7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2



Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pendataan & pemutakhiran data Tahanan Dan Narapidana serta pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu.

Pasal 3

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan layanan konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan Tahanan Dan Narapidana di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan perubahan/pemutakhiran elemen data pada database kependudukan atas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik kepada Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** melalui permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan NIK bagi Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. mengajukan permohonan perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- kepada **PIHAK KESATU**;
- c. melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
 - d. melaporkan setiap mobilitas Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. melaporkan Tahanan Dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KESATU**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - f. memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan Dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Ruang Lingkup



Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendataan dan pelaporan Tahanan Dan Narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu;
- (2) Dukungan pelayanan administrasi kependudukan bagi Tahanan Dan Narapidana seperti pelayanan jemput bola;
- (3) Pelaporan perubahan/pemutakhiran elemen data Tahanan Dan Narapidana.

Pasal 5

Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan data dan laporan kepemilikan NIK bagi Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan permohonan perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan laporan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
 - d. mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - e. mendapatkan laporan Tahanan Dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari **PIHAK KEDUA**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 - f. mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan Dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KESATU** untuk perubahan elemen data bagi Tahanan Dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan layanan konsultasi dari **PIHAK KESATU** atas permasalahan data kependudukan Tahanan Dan Narapidana yang berada dibawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik dari **PIHAK KESATU** terhadap Tahanan Dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** melalui permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.

Pasal 6
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK dan data kependudukan kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai pemanfaatan NIK dan data kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini belaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dak kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut ini:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara
PIC : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ir. Soekarno, Komplek Kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
Telepon :
Email :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu
PIC : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu
Jl. Poros Pasangkayu-Palu, Randomayang Kec.
Bambalamotu Kab. Pasangkayu
Telepon : (021) 4209644
Email : rutanpasangkayu@gmail.com

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12



Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU

Drs. MUSBAR , M.Si

PIHAK KEDUA

ARIS SUPRIYATI, A.Md.IP., S.H., M.Si

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
